



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1625 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENDATAAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pendataan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akurat, terpercaya dan terkini melalui pemanfaatan teknologi informasi, perlu disusun pedoman;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pendataan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1045);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENDATAAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pedoman Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan dan pemahaman yang sama mensinergikan kegiatan pengumpulan data koperasi dan usaha kecil dan menengah oleh unit kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terintegrasi dalam sistem pendataan agar lebih tertib, efektif dan efisien; dan
 - b. mewujudkan basis data sehingga dapat tercipta tata kelola data koperasi dan usaha kecil dan menengah yang terpadu dan menghasilkan data yang berkualitas, lengkap dan akurat serta representatif untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan pemangku kepentingan lainnya.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data koperasi dan usaha kecil dan menengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1625 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENDATAAN KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH

PEDOMAN PENDATAAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

A. PENGERTIAN

Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Usaha Kecil dan Menengah yang disingkat UKM adalah Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Pendataan adalah proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi data Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi baik secara langsung dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maupun tidak langsung melalui instansi pusat dan daerah dan/atau pihak yang berkepentingan.

7. Pendataan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Pendataan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sistem perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi data perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi baik secara langsung dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maupun tidak langsung melalui petugas SKPD yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditunjuk.
8. Online Data Sistem Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut ODS Koperasi dan UMKM adalah sistem aplikasi pendataan Koperasi dan UMKM yang dapat diakses secara online oleh para pihak yang berkepentingan yang ada pada Sudin PPKUKM Kabupaten/Kota Administrasi dan Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi dan Bidang UKM pada Dinas PPKUKM.
9. Hak Akses adalah kewenangan pengguna ODS Koperasi dan UMKM yang diberikan oleh administrator ODS di dalam penggunaan ODS.
10. Nomor Induk Koperasi adalah kombinasi angka unik yang dimiliki oleh Koperasi sebagai identitas Koperasi.
11. Standarisasi Koperasi adalah ukuran baku pengelolaan Koperasi sebagai dasar penilaian kesehatan usaha dan kepatuhan Koperasi dalam melaksanakan nilai dan prinsip Koperasi.
12. Bagian Data adalah unit struktural pada Kementerian Koperasi dan UKM yang bertugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, pengelolaan sistem dan jaringan data, serta penyajian data dan informasi.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14. Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang selanjutnya disingkat PKT adalah kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat dan/atau Lembaga dan/atau Pihak Lainnya.
15. Pusat Data dan Informasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah unit struktural pada Dinas PPKUKM yang bertugas membantu Dinas dalam menyelenggarakan pengolahan data, pelayanan informasi serta pengelolaan dan pengembangan sistem dan infrastruktur teknologi informasi bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

B. SASARAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP

1. Sasaran Pendataan Koperasi dan UKM adalah:
 - a. terselenggaranya kegiatan pengumpulan data secara langsung dari Koperasi dan UKM dan/atau tidak langsung melalui Unit Kerja pada Dinas PPKUKM serta pihak yang berkepentingan dengan memanfaatkan ODS;
 - b. terselenggaranya kegiatan penyimpanan, pengolahan dan penyajian data serta informasi perkembangan Koperasi dan UKM yang mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kualitas, kemampuan Koperasi dan UKM;
 - c. terselenggaranya kegiatan integrasi data Koperasi dan UKM antara sistem pendataan Koperasi dan UKM di Provinsi DKI Jakarta dengan sistem ODS; dan

- d. berkembangnya kualitas serta kemampuan Koperasi dan UKM dalam upaya memberikan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan anggota dan masyarakat secara sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

2. Manfaat Pendataan Koperasi dan UKM adalah:

- a. meningkatkan efisiensi dan objektivitas pengumpulan data Koperasi dan UKM yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta dalam satu pintu melalui Dinas PPKUKM; dan
- b. untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan di bidang pemberdayaan Koperasi dan UKM.

C. RUANG LINGKUP PENDATAAN KOPERASI DAN UKM MELIPUTI:

1. perencanaan;
2. sumber data;
3. pendataan Koperasi dan UKM;
4. pengelolaan data;
5. intregrasi data;
6. pembiayaan; dan
7. pengendalian dan pelaporan.

D. SUMBER DATA

1. Data Koperasi diperoleh dari Dekopinwil dan Dekopinda.
2. Data Usaha Mikro dan Kecil diperoleh dari Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan domisili pengusaha.
3. Data sekunder yang didapatkan dari pihak lain diverifikasi oleh Dinas PPKUKM.

E. PENDATAAN KOPERASI DAN UKM

1. Pendataan dan pemutakhiran data Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas PPKUKM berdasarkan data yang disampaikan oleh Bidang Koperasi, Bidang UKM, Suku Dinas, Camat dan Lurah.
2. Pusat Data dan Informasi pada Dinas PPKUKM melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas kepada Kepala Dinas PPKUKM.
3. Dinas PPKUKM melaporkan hasil pendataan kepada Gubernur dengan tembusan Kementerian Koperasi dan UKM RI.
4. Hasil pendataan dan rekapitulasi data digunakan sebagai data terpadu.
5. Pendataan Koperasi dan UKM dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai dan mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini.

6. Petunjuk teknis pendataan Koperasi dan UKM ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas PPKUKM.
7. Pendataan oleh Unit Kerja pada Dinas PPKUKM sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk/ditetapkan sebagai penanggung jawab data.
8. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PPKUKM.
9. Unit Kerja pada Dinas PPKUKM diwajibkan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia yang menangani pendataan Koperasi dan UKM sesuai dengan kebijakan dan standar pengembangan SDM pendataan Koperasi dan UKM.
10. Pendataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas dilaksanakan secara berkesinambungan dan dilakukan pemutakhiran data setiap saat, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
11. Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada angka 7, 8, 9 tersebut di atas menggunakan instrumen pendataan yang bentuk dan tata caranya ditetapkan oleh Dinas PPKUKM.
12. Pelaksanaan pendataan Koperasi dan UKM harus didukung dengan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai.

F. PENGELOLAAN DATA

1. Pengelolaan Data Koperasi dan UKM dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. spesifik, yaitu data yang menggambarkan secara khusus indikator Koperasi dan UKM;
 - b. lengkap dan akurat, yaitu data yang terkumpul harus lengkap (sesuai dengan format yang tersedia) dan akurat (sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan);
 - c. akuntabel, yaitu data yang dikumpulkan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. rapi, yaitu data yang dikumpulkan tersebut dibuat satu tabel secara rapi baik secara penulisan maupun isi data, harus sesuai dengan petunjuk pengisian;
 - e. terpadu (*integrated*), yaitu data yang dikumpulkan melibatkan Unit Kerja pada Dinas PPKUKM dan akan dipergunakan untuk berbagai pengambilan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas PPKUKM, OPD pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta para pemangku kepentingan yang terkait; dan
 - f. berkelanjutan, yaitu pelaksanaan pendataan Koperasi dan UKM dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus menerus agar data tersebut selalu valid, akurat, relevan, konsisten dan terbaru.
2. Tahapan pengelolaan data Koperasi dan UKM meliputi:
 - a. pengolahan data;
 - b. analisis data;

- c. penyimpanan data; dan
 - d. penyajian data.
3. Pengelolaan data Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut di atas dilakukan oleh:
 - a. Sudin PPKUKM Kota/Kabupaten Administrasi untuk data Koperasi dan UKM sesuai lingkup wilayah kewenangannya; dan
 - b. Dinas PPKUKM untuk data Koperasi dan UKM lingkup Provinsi DKI Jakarta.
 4. Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a tersebut di atas meliputi memasukkan data, mengoreksi, mengelompokkan dan tabulasi data.
 5. Analisis data sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a tersebut di atas meliputi meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data hasil pengolahan dan membuat penafsiran yang mudah dibaca dan dimengerti.
 6. Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c tersebut di atas dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dalam bentuk file, buku, dokumentasi, rekaman, *Compact Disc*, atau media berbasis teknologi informasi lainnya.
 7. Data yang tersimpan sebagaimana pada angka 6 tersebut di atas dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka pembangunan di bidang Koperasi dan UKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Penyajian data sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d tersebut di atas dapat ditampilkan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Penyajian data sebagaimana dimaksud pada angka 8 tersebut di atas dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

G. INTEGRASI DATA

1. Pendataan Koperasi dan UKM yang telah dilakukan dengan menggunakan sistem dan/atau aplikasi yang dibangun, dikembangkan, dan dioperasikan oleh Dinas PPKUKM agar dapat diintegrasikan dengan sistem ODS.
2. Integrasi data sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas pada Sistem Informasi Dinas PPKUKM dan aplikasi PKT dibantu oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta serta dikoordinasikan dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
3. Standar Operasional Prosedur integrasi data sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas disusun oleh Dinas PPKUKM.

H. NOMOR INDUK KOPERASI

1. Sertifikat Nomor Induk Koperasi

Nomor Induk Koperasi diberikan dalam bentuk Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang dilengkapi dengan *QR Code*, kelompok jenis dan skala usaha serta peringkat Koperasi.

2. Pemberian Sertifikat Nomor Induk Koperasi dilakukan dengan maksud:

- a. menertibkan kegiatan usaha Koperasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap Koperasi; dan
- b. memudahkan pelayanan kebutuhan informasi tentang kualitas dan kemampuan Koperasi.

3. Pemberian Sertifikat Nomor Induk Koperasi bertujuan:

- a. mengidentifikasi kesehatan usaha dan kepatuhan Koperasi dalam melaksanakan nilai dan prinsip Koperasi;
- b. memudahkan monitoring, evaluasi dan pengembangan Koperasi secara terarah dan tepat sasaran melalui program peningkatan daya saing maupun penguatan kelembagaan Koperasi; dan
- c. mendorong terwujudnya kerja sama antar Koperasi maupun dengan badan usaha lainnya (BUMN, BUMD, dan Swasta) dengan prinsip saling memperkuat dan menguntungkan.

4. Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang diberikan kepada Koperasi berfungsi:

- a. memberikan kepastian keberadaan Koperasi secara legal sebagai badan hukum;
- b. memastikan Koperasi masih aktif secara kelembagaan maupun usaha; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para pihak yang bermitra terhadap Koperasi.

5. Sertifikat Nomor Induk Koperasi digunakan terutama untuk:

- a. klasifikasi Koperasi berdasarkan jenis dan skala usaha Koperasi;
- b. pemeringkatan Koperasi berdasarkan kesehatan usaha dan kepatuhan terhadap nilai dan prinsip Koperasi;
- c. pemberian rekomendasi atas usulan program-program Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan klasifikasi dan peringkat Koperasi;
- d. permohonan kredit perbankan dan lembaga non bank;
- e. permohonan penjaminan kredit;
- f. permohonan izin usaha baru;

- g. permohonan keikutsertaan dalam pameran dan promosi dagang; dan
- h. kegunaan lain yang memerlukan kepastian keberadaan Koperasi dari segi legalitas badan hukum dan usahanya.

6. Mekanisme Pemberian Sertifikat

- a. setiap Koperasi dapat mengajukan permohonan Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* dengan cara *off-line* maupun *on-line*;
- b. permohonan dengan cara *off-line* dilakukan melalui Dinas PPKUKM yang wilayah keanggotaannya lintas Kota/Kabupaten Administrasi;
- c. permohonan dengan cara *off-line* dilakukan melalui Sudin PPKUKM Kota/Kabupaten Administrasi yang wilayah keanggotaannya satu Kota/Kabupaten Administrasi dengan tembusan kepada Kepala Dinas PPKUKM;
- d. permohonan dengan cara *off-line* sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PPKUKM;
- e. permohonan dengan cara *off-line* sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Suku Dinas PPKUKM;
- f. permohonan dengan cara *on-line* dapat dilakukan melalui portal www.depkop.go.id;
- g. Dinas PPKUKM/Sudin PPKUKM Kota/Kabupaten Administrasi melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan cara *off-line* sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- h. permohonan diajukan dengan melampirkan identitas kelembagaan dan usaha Koperasi dengan menggunakan formulir yang telah disediakan; dan
- i. Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* diberikan setelah diadakan verifikasi terhadap Koperasi yang bersangkutan oleh petugas yang ditunjuk.

7. Penghargaan dan Sanksi

- a. Koperasi yang telah mendapatkan sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* di peringkat kesehatan usaha dan kepatuhannya terhadap penerapan nilai dan prinsip Koperasi untuk mendapatkan prioritas pelayanan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun lembaga usaha yang berkepentingan dengan Koperasi; dan
- b. Koperasi yang belum mempunyai Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* tidak berhak mendapat prioritas pelayanan dari pemerintah, Pemerintah Daerah maupun lembaga usaha yang berkepentingan dengan Koperasi.

I. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

1. Pengendalian infrastruktur sistem jaringan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
2. Pengendalian hak akses, data referensi, sinkronisasi, verifikasi dan validasi serta integrasi data Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Setiap unit, institusi, dan/atau pihak lain yang diberi hak akses penggunaan data Koperasi dan UKM wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data.
4. Setiap pelanggaran terhadap kerahasiaan dan keamanan data sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas PPKUKM melalui Sekretaris Dinas mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan Unit Kerja pada Dinas PPKUKM dalam rangka mewujudkan target capaian data Koperasi dan UKM dari sisi kuantitas maupun kualitas.
6. Unit Kerja pada Dinas PPKUKM melakukan evaluasi secara berkala untuk perbaikan sistem data Koperasi dan UKM dan proses bisnisnya.
7. Unit Kerja pada Dinas PPKUKM wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, pendataan dan pengelolaan data Koperasi dan UKM kepada Kepala Dinas PPKUKM.
8. Dinas PPKUKM wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, pendataan dan pengelolaan data Koperasi dan UKM kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
9. Pelaporan sebagaimana dimaksud angka 8 di atas dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Sekretaris Dinas PPKUKM melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan pengelolaan data Koperasi dan UKM kepada Kepala Dinas PPKUKM.



ANIES RASYID BASWEDAN